



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yunita Harimisa, SE., MH., Tempat/tanggal lahir Lapango, 07-06-1990
Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Anggota DPRD, Agama Kristen, Alamat Lapango, Kec. Manganitu Selatan, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Frids Stevenson Manoppo, Tempat/tanggal lahir Lenganeng, 30-12-1964
Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Anggota DPRD, Agama Kristen, Alamat Lenganeng, Kec. Tabukan Utara, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marnex Lafinus Tatawi, SH., Franky Fransiskus Warbung, SH. dan Frank Tyson Kahiking SH., MH., kesemuanya Advokat / Pengacara pada kantor King dan Rekan yang berkedudukan di Kelurahan tumumpa Satu, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 20 Desember 2023 dengan register Nomor 188/SK/2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya / Versi Ketua Umum Muchdi Purwopranjono, Alamat Graha Berkara, Jl. Taman Margasatwa, No11, RT.1/RW.1, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Thn



Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kab. Kepulauan Sangihe, Alamat Tona 1, Kec. Tahuna Timur, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Ketua / Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kab. Kepulauan Sangihe, Alamat Tona II, Kec. Tahuna Timur, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Sangihe, Alamat Jl. Jenderal Sudirman, No. 49, Kel. Soataloara 1, Kec. Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Plt. Bupati Kab. Kepulauan Sangihe, Alamat Kel. Soataloara 1, Kec. Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Alamat Jln. 17 Agustus, No. 69, Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 14 Desember 2023 dalam Register Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat (Penggugat I, II) adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kab. Kepulauan Sangihe, periode 2019-2024, dari Partai Berkarya;
2. Bahwa dalam waktu empat tahun lebih atau menjelang berakhirnya masa jabatan Para Penggugat sebagai Anggota Dewan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada sekitar Juli 2023 Para Penggugat mengetahui atau menerima informasi dimana Para Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Berkarya berdasarkan Surat Keputusan Dewan

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Versi Ketua Umum MUCHDI PURWOPRANJONO) in casu Tergugat I, dengan No. 27.1 / SKO / DPP / BERKARYA / VII / 2023, Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Cq. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Kepulauan Sangihe in casu Tergugat II menindaklanjutinya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe in casu Turut Tergugat I, berdasarkan Surat No. 29.2 / CN / DPD / BERKARYA / 2023, perihal Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Para Penggugat;

4. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya No. 27.1 / SKO / DPP / BERKARYA / VII / 2023, Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya in casu Para Penggugat, dibuat, dan ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Muchdi Purwopranjono YANG TELAH DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA SEBAGAI KETUA UMUM PARTAI BERINGIN BERKARYA, Yakni berdasarkan Keputusan Mahkamah Partai Beringin Karya (Berkarya) Nomor 004. MP / Pts-PIP / PBK / VI / 2021 yang dibacakan pada tanggal 7 Juni 2021. Kedudukan sebagai Ketua Umum Partai Beringin Berkarya saat ini TELAH DIGANTIKAN oleh Mayjen TNI (Purn) Dr. Syamsu Djalal, SH.,MH berdasarkan Hasil Rapat Pleno yang bersifat final dan mengikat secara internal sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 ayat 5 UU No 2 Tahun 2011, perubahan UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

5. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh MUCHDI PURWOPRANJONO in casu Tergugat I, Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya (Para Penggugat) Cq. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, telah direspon oleh MAYJEN TNI (Purn) Dr. H. SYAMSU DJALAL, SH., MH selaku Plt. Ketua Umum Partai Beringin Berkarya yang dipilih berdasarkan Hasil Rapat Pleno untuk menggantikan MUCHDI PURWOPRANJONO sebagai Ketua Umum Partai Berkarya, dengan cara mengirim surat kepada Ketua / Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Surat No. 185 / DPP / BERKARYA / X / 2023, tertanggal 19 Oktober 2023 dan Surat No. 223 / DPP

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ BERKARYA / XI / 2023, tertanggal 28 November 2023, yang pada pokoknya memohon agar mengedepankan asas kehati-hatian dan tidak menindaklanjuti Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Frids Stevenson Manoppo dan Yunita Harimisa, SE.,MH in casu Para Penggugat;

6. Bahwa Kepengurusan Partai Berkarya antara MAYJEN TNI (Purn) Dr. H. Syamsu Djalal, SH., MH, dengan Mantan Ketua Umum MUCHDI PURWOPRANJONO, yang telah diberhentikan secara tetap baik sebagai Ketua Umum maupun dari Keanggotaan Biasa melalui Keputusan Mahkamah Partai Beringin Karya (Berkarya) Nomor 004. MP / Pts-PIP / PBK / VI / 2021, saat ini masih dalam proses Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Register Perkara 280 / B / 2023 / PT. TUN. JKT. Bahwa selain adanya sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, juga terdapat sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait keabsahan Pengurus Partai Beringin Karya dengan nomor register perkara 834 / Pdt.G / 2023 / PN. JKT. SEL;

7. Bahwa selain apa yang Para Penggugat uraikan di atas, Keputusan No. 27.1 / SKO / DPP / BERKARYA / VII / 2023, Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya in casu Para Penggugat, tidak memenuhi syarat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mulai dari Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 27 Tahun 2009, Undang-undang No. 2 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang Nomor No. 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sampai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menegaskan perihal syarat-syarat pemberhentian antar waktu;

8. Bahwa alasan hukum lain selain disebutkan diatas menyangkut tidak terpenuhinya syarat ketentuan untuk memberhentikan Para Penggugat dari keanggotaan partai, juga diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 16 ayat 3 "Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, kemudian melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013, Pasal 16 ayat 3 tersebut diperjelas dan dipertegas, yaitu “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika”:

- a. *Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu* atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi;
- b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya;
- c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya;

9. Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, menurut hukum kepada Para Penggugat tidak dapat diberhentikan karena Partai Berkarya tidak lagi menjadi peserta pemilu tahun 2024. Sehingga keputusan Tergugat I dinilai sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara in casu Para Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan uraian alasan hukum sebagaimana disebutkan di atas, menurut Para Pemohon tepat dan beralasan apabila Keputusan No. 27.1 / SKO / DPP / BERKARYA / VII / 2023, Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Cq. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, yang dikeluarkan oleh Tergugat I pada saat tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya, melanggar syarat ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan sekalipun mengetahui adanya sengketa yang masih berproses di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 280 / B / 2023 / PT. TUN. JKT, dan sengketa pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 834 / Pdt.G / 2023 / PN. JKT. SEL, adalah wujud pembangkangan dari prinsip negara hukum. Sehingga kemudian tepat dan beralasan menurut hukum apabila perbuatan Tergugat I dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa perbuatan Tergugat II, yang telah menindaklanjuti Surat Keputusan Tergugat I dengan cara menyurati kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe in casu Turut Tergugat I, berdasarkan Surat No. 29.2 / CN / DPD / BERKARYA / 2023, perihal Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Para Penggugat, yang dilakukan dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Thn



tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas, maka perbuatan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, maka menurut hukum beralasan jika keputusan dari Tergugat I yang menerbitkan Keputusan No. 27.1 / SKO / DPP / BERKARYA / VII / 2023, Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Cq. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, dan Surat No. 29.2 / CN / DPD / BERKARYA / 2023, perihal Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Para Penggugat yang diajukan oleh Tergugat II adalah tidak berdasar, tidak mengikat, dan tidak berkekuatan hukum untuk dijadikan dasar pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Yunita Harimisa, SE., MH., dan Frids Stevenson Manoppo in casu Para Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan uraian alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, berdasar agar kemudian kepada Turut Tergugat I, II, III, dan IV, untuk menunda atau tidak melaksanakan surat permohonan yang diajukan oleh Tergugat II terkait dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Para Penggugat;

14. Bahwa apabila setelah gugatan in casu didaftarkan dan oleh Para Turut Tergugat tetap melaksanakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Para Penggugat, maka sebagai bentuk jaminan, perlindungan dan kepastian hukum akan kesewenang-wenangan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk dapat menetapkan nilai kerugian yang dialami Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan menghukum kepada Para Tergugat dan atau Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian tersebut kepada Para Penggugat sebelum pokok perkara in casu diperiksa dan diputuskan;

15. Bahwa Para Penggugat mohon putusan serta merta walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat.

Berdasarkan alasan - alasan hukum di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat, untuk tunduk dan menghormati pada proses hukum perkara in casu dengan tidak melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Yunita Harimisa, SE.,MH., dan Frids Stevenson Manoppo in casu Para Penggugat sampai perkara ini selesai diperiksa dan berkekuatan hukum;
2. Menetapkan uang ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan dihukum harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum pokok perkara in casu diputuskan, jika Para Turut Tergugat tetap melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Yunita Harimisa, SE.,MH., dan Frids Stevenson Manoppo in casu Para Penggugat, sebelum perkara ini dinyatakan selesai dan berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Versi Ketua Umum MUCHDI PURWOPRANJONO), dengan No. 27.1 / SKO / DPP / BERKARYA / VII / 2023, Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Cq. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah tidak sah, tidak mengikat dan tidak berdasarkan hukum untuk dijadikan dasar alasan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Yunita Harimisa, SE.,MH., dan Frids Stevenson Manoppo in casu Para Penggugat;
4. Menyatakan Surat No. 29.2 / CN / DPD / BERKARYA / 2023, perihal Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Para Penggugat yang diterbitkan dan diajukan oleh Tergugat II adalah tidak sah, tidak mengikat dan tidak berdasarkan hukum untuk melanjutkan pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Yunita Harimisa, SE.,MH., dan Frids Stevenson Manoppo in casu Para Penggugat;
5. Bahwa Para Penggugat mohon putusan serta merta walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat atau Para Turut Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan perkara ini;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atau Para Turut Tergugat (Uitvoerbaarbijvooraad);

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan sebagaimana identitas diatas, sedangkan Turut Tergugat I hadir kuasanya yaitu Ir. Riputri Tamaka, S.E, Ronald Lumiu, S.H., dan Feby Irene Menda, S.H., kesemuanya adalah pegawai pada kesekretariatan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan surat tugas tanggal 27 Desember 2023 dan Surat Kuasa tanggal 22 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 28 Desember 2023 dengan register nomor 191/SK/2023, sedangkan Turut Tergugat II hadir Kuasanya yaitu Hendra A. Ginting, SH., MH., Syaiful Arif, SH., dan Jhon Thimotius Padalani, S.H., semuanya adalah Jaksa yang berkantor di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Sangihe Jl. Baru Kelurahan, Tona I, Kecamatan, Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 12 Januari 2024 dengan register nomor 6/SK/2024, selanjutnya untuk Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yoesdo Pratama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana terhadap gugatan tersebut Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan terkait dengan identitas Turut Tergugat III yang sebelumnya tertulis "Plt." Diubah menjadi menjadi "Pj.";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Thn



1. GUGATAN OBSCUR LIBEL/GUGATAN MENGANDUNG KEKABURAN DAN KETIDAKJELASAN SECARA HUKUM

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan penggantian antarwaktu Anggota DPR dan DPD berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa berdasarkan pengertian diatas maka KPU sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu hanya melakukan penyelenggaraan penggantian antarwaktu di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah berdasarkan surat Usulan pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 172.13/115 tanggal 27 November 2023 beserta lampirannya;
- KPU mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi persyaratan calon Pengganti Antar waktu berdasarkan peraturan perundang- undangan dimana syarat- syarat yang diajukan oleh DPRD sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- Berdasarkan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 32 menjelaskan bahwa jika terdapat masalah dalam internal partai maka dilaksanakan melalui mekanisme yaitu Mahkamah Partai Politik untuk penyelesaiannya dan putusannya bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- Berdasarkan hal- hal tersebut diatas maka sangat jelas Gugatan Penguat mengandung kekaburan dan ketidaksempurnaan serta gugatan Penguat tidak beralasan hukum oleh karenanya Gugatan Penguat haruslah dinyatakan ditolak keseluruhannya;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini :

1. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil – dalil Penguat yang tidak berkaitan dengan diri Turut Tergugat II dan hal – hal yang telah diakui secara tegas;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah melakukan verifikasi terhadap surat yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe beserta lampirannya sehingga surat Dinas nomor: 418/PY.03.1-SD/7103/2023 perihal Penggantian Antar Waktu terhadap sdr. Frids steven Manoppo dan Surat Dinas Nomor : 419/PY.03.1-SD/7103/2023 Perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Kepulauan Sangihe dari Partai Berkarya atas nama Yunita Harimisa telah dilaksanakan sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2017 PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Turut Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

SUBSIDAR

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Replik melalui sistem informasi Pengadilan (E-Litigasi) pada tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan Duplik melalui sistem informasi Pengadilan (E-Litigasi) pada tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi putusan Mahkamah Partai Berkarya nomor 003.MP/Pts-PIP/PBK/II/2021, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi putusan Mahkamah Partai Berkarya nomor 004.MP/Pts-PIP/PBK/VI/2021, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Pleno, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Mahkamah Partai nomor 003/A/MP.PBK/VI/2021, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi penyampaian putusan Mahkamah Partai, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi penyampaian Putusan Mahkamah Partai Berkarya nomor B-028/DPP-Berkarya/01.SB/VIII/2021, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi penyampaian Putusan Mahkamah Partai Berkarya nomor B-029/DPP-Berkarya/01.SB/VIII/2021, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi penyampaian Putusan Mahkamah Partai Berkarya nomor B-030/DPP-Berkarya/01.SB/VIII/2021, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi permohonan tindak lanjut pergantian antar waktu, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi pemberitahuan Partai Berkarya dengan SK nomor 223/DPP/Berkarya/XI/2023, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi pemberitahuan Partai Beringin Karya dengan SK nomor 185/DPP/Berkarya/X/2023, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya pemberitahuan Partai Berkarya dengan SK nomor M.HH-28.AH.11.02, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangehe, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-15;
15. Fotokopi dari fotokopi surat pemberitahuan Kasasi nomor 182/G/2020/PTUN-JKT, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Akta Permohonan Kasasi, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Thn



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur oleh karena berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 32 menjelaskan bahwa jika terdapat masalah dalam internal partai maka dilaksanakan melalui mekanisme yaitu Mahkamah Partai Politik untuk penyelesaiannya dan putusannya bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan ditujukan terhadap hal-hal atau yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II berkaitan dengan harus ada upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk dapat mempertimbangkan apakah sengketa diantara para pihak terkait dengan sengketa partai politik ataukah bukan, serta terkait dengan ada tidaknya putusan Mahkamah Partai tersebut, haruslah melalui pemeriksaan dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian terkait dengan eksepsi dari Turut Tergugat II tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pokok perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kab. Kepulauan Sangihe, periode 2019-2024, dari Partai Berkarya.
- Bahwa dalam waktu empat tahun lebih atau menjelang berakhirnya masa jabatan Para Penggugat sebagai Anggota Dewan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada sekitar Juli 2023 Para Penggugat mengetahui atau menerima informasi dimana Para Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Berkarya berdasarkan Surat

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Versi Ketua Umum MUCHDI PURWOPRANJONO) in casu Tergugat I, dengan No. 27.1 / SKO / DPP / BERKARYA / VII / 2023, tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Cq. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Kepulauan Sangihe in casu Tergugat II menindaklanjutinya kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe in casu Turut Tergugat I, berdasarkan Surat No. 29.2 / CN / DPD / BERKARYA / 2023, perihal Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Para Penggugat;

- Bahwa surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya No. 27.1 / SKO / DPP / BERKARYA / VII / 2023, tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya in casu Para Penggugat, dibuat, dan ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Muchdi Purwopranjono yang telah diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua umum parta Beringin Berkarya yang dibacakan pada tanggal 7 Juni 2021. Kedudukan sebagai Ketua Umum Partai Beringin Berkarya saat ini telah digantikan oleh Mayjen TNI (Purn) Dr. Syamsu Djalal, SH.,MH berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final dan mengikat secara internal sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 ayat 5 UU No 2 Tahun 2011, perubahan UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

- Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Muchdi Purwopranjono in casu Tergugat I, tentang penetapan pemberhentian anggota Partai Berkarya (Para Penggugat) Cq. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, telah direspon oleh Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Syamsu Djalal, SH., MH selaku Plt. Ketua Umum Partai Beringin Berkarya dengan cara mengirim surat kepada Ketua / Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Surat No. 185 / DPP / BERKARYA / X / 2023, tertanggal 19 Oktober 2023 dan Surat No. 223 / DPP / BERKARYA / XI / 2023, tertanggal 28 November 2023, yang pada pokoknya memohon agar mengedepankan asas kehati-hatian dan tidak menindaklanjuti Surat Keputusan Pergantian

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu (PAW) terhadap Frids Stevenson Manoppo dan Yunita Harimisa, SE.,MH in casu Para Penggugat;

- Bahwa kepengurusan Partai Berkarya antara Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Syamsu Djalal, SH., MH, dengan mantan Ketua Umum Muchdi Purwopranjono yang telah diberhentikan secara tetap baik sebagai Ketua Umum maupun dari keanggotaan biasa melalui Keputusan Mahkamah Partai Beringin Karya (Berkarya) Nomor 004. MP / Pts-PIP / PBK / VI / 2021, saat ini masih dalam proses Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Register Perkara 280 / B / 2023 / PT. TUN. JKT. Bahwa selain adanya sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, juga terdapat sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait keabsahan Pengurus Partai Beringin Karya dengan nomor register perkara 834 / Pdt.G / 2023 / PN. JKT. SEL.
- Bahwa keputusan No. 27.1 / SKO / DPP / BERKARYA / VII / 2023, tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya in casu Para Penggugat, tidak memenuhi syarat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mulai dari Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 27 Tahun 2009, Undang-undang No. 2 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang Nomor No. 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sampai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menegaskan perihal syarat-syarat pemberhentian antar waktu.
- Bahwa alasan hukum lain selain disebutkan diatas menyangkut tidak terpenuhinya syarat ketentuan untuk memberhentikan Para Penggugat dari keanggotaan partai, juga diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 16 ayat 3 "Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan", kemudian melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013, Pasal 16 ayat 3 tersebut diperjelas dan dipertegas, yaitu "dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika":

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi;

e. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya;

f. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya;

- Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, menurut hukum kepada Para Penggugat tidak dapat diberhentikan karena Partai Berkarya tidak lagi menjadi peserta pemilu tahun 2024. Sehingga keputusan Tergugat I dinilai sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara in casu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok-pokok dari jawaban dari Turut Tergugat II adalah sebagai berikut :

- Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah melakukan verifikasi terhadap surat yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe beserta lampirannya sehingga surat Dinas nomor: 418/PY.03.1-SD/7103/2023 perihal Penggantian Antar Waktu terhadap sdr. Frids steven Manoppo dan Surat Dinas Nomor : 419/PY.03.1-SD/7103/2023 Perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Kepulauan Sangihe dari Partai Berkarya atas nama Yunita Harimisa telah dilaksanakan sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2017 PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat telah dibantah oleh Turut Tergugat II, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini telah sesuai dengan kaedah hukum dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi "Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyatakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka haruslah membuktikan hak atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab diantara para pihak maka disimpulkan jika yang menjadi sengketa diantara kedua belah pihak untuk kemudian dipertimbangkan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar Para Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dari Partai Beringin Karya yang telah diberhentikan keanggotaannya oleh DPP Partai Beringin Karya dan telah diusulkan untuk diganti antar waktu sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Apakah tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang melakukan proses penggantian antar waktu (PAW) terhadap Para Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe telah memenuhi atau tidak prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan Para Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika yang dijadikan dasar Para Penggugat terkait penghentian Para Penggugat sebagai anggota Partai Beringin Karya adalah berupa bukti P-9 yaitu Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya tertanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Penghentian Anggota Partai Berkarya Cq. Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talud dan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara yang ditandatangani oleh Muchdi Purwopranjono selaku ketua umum dan Fauzan Rachmansyah selaku Sekretaris Jenderal. Bahwa bukti surat tersebut tanpa di perlihatkan aslinya dipersidangan, akan tetapi terkait dengan pemberhentian Para Penggugat sebagai anggota partai Beringin Karya tidak dibantah oleh Turut Tergugat II sehingga dengan demikian terkait bukti tersebut dapat Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta jawaban Tergugat II, maka dapat disimpulkan jika sengketa diantara para pihak dalam perkara aquo tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk dari sengketa partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang no. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana dalam pasal 6 undang-undang tersebut diatur pula terkait pemberhentian keanggotaan partai politik itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang no. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik di dalam

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Thn



pasal 32 ayat (1) disebutkan : "Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART, sedangkan dalam ayat (2) disebutkan: "Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, dan didalam pasal 32 ayat (5) disebutkan Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Menimbang, bahwa dari pasal 32 undang undang nomor 2 Tahun 2011 tersebut disimpulkan jika setiap perselisihan yg melibatkan anggota suatu partai politik haruslah diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai yang ada pada tiap partai politik itu sendiri, dimana pada akhir nya putusan partai politik itu sendiri bersifat final dan mengikat.

Menimbang, bahwa dalam pasal 33 ayat (1) undang-undang No 2 Tahun 2011 tersebut juga diatur tentang mekanisme terhadap pihak yang keberatan terhadap adanya putusan Mahkamah partai yaitu berbunyi "dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa apabila mencermati isi pasal 33 undang-undang no 2 tahun 2011 tersebut maka disimpulkan jika setiap pihak yang merasa keberatan terhadap putusan dari Mahkamah partai dapat melakukan upaya hukum melalui gugatan pada pengadilan negeri dimana kedudukannya berada.

Menimbang, bahwa terkait dengan sengketa partai politik itu sendiri maka Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mensyaratkan "Perselisihan partai politik akibat ketentuan pasal 32 ayat (5) dan pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang no. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Para Penggugat terkait dengan pemberhentian Para Penggugat dari keanggotaan Partai Beringin Karya, maka apabila mengacu pada pasal 32 Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang no. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut diatas, terhadap keberatan atas pemberhentian Para Penggugat dari keanggotaan partai politik haruslah diselesaikan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu melalui mekanisme Mahkamah Partai atau sebutan lain yang ada pada Partai Beringin Karya.

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-1 yaitu Putusan Mahkamah Partai Berkarya nomor 003.MP/Pts-PIP/PBK/II/2021 dan bukti P-2 fotokopi putusan Mahkamah Partai Berkarya nomor 004.MP/Pts-PIP/PBK/VI/2021, maka setelah Majelis Hakim mencermati kedua bukti tersebut disimpulkan jika putusan Mahkamah Partai khususnya dalam bukti P-2 yaitu terkait pemberhentian Muchdi Purwopranjono dari jabatan selaku ketua umum Partai Beringin Karya, demikian pula dengan bukti P-3 sampai dengan P-8 erat kaitannya dengan pemberhentian Muchdi Purwopranjono dari jabatan selaku ketua umum Partai Beringin Karya.

Menimbang, bahwa dari bukti P-16 yaitu fotokopi Akta Permohonan Kasasi nomor 442/G/2022/PTUN-JKT disimpulkan jika diantara kepengurusan Partai Beringin Karya pimpinan Mayjen (Purn) Syamsu Djalal, SH.MH dengan pimpinan Mayjen (Purn) Muchdi Purwopranjono masih terdapat sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan terlepas dari masih adanya sengketa antara kepengurusan Partai Beringin Karya pimpinan Mayjen (Purn) Syamsu Djalal, SH.MH dengan kepengurusan Partai Beringin Karya pimpinan Mayjen (Purn) Muchdi Purwopranjono di Pengadilan, akan tetapi terhadap keberatan atas pemberhentian Para Penggugat dari keanggotaan Partai Beringin Karya haruslah melalui penyelesaian Mahkamah Partai yang ada pada Partai Beringin Karya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat tidak mengajukan bukti adanya putusan Mahkamah Partai Beringin Karya terkait dengan keberatan Para Penggugat atas pemberhentiannya dari keanggotaan partai, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan jika Para Penggugat tidak melakukan prosedur penyelesaian sengketa pemberhentian Para Penggugat dari keanggotaan partai politik sebagaimana diamanatkan pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang no. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Menimbang, bahwa selain terkait dengan Mahkamah Partai sebagaimana terurai diatas, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat berkaitan dengan keberatan terhadap proses Penggantian Antar Waktu (PAW) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangihe yang ditujukan atas diri Para Penggugat selaku anggota dewan, ternyata Para Penggugat tidak mengikutsertakan pihak yang akan diajukan sebagai pengganti dari Para Penggugat selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe didalam gugatan perkara aquo. Majelis Hakim berkesimpulan jika kedudukan pihak yang akan diajukan sebagai pengganti Para Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dari partai Beringin Karya penting untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, sebab orang yang akan mengganti Para Penggugat dalam proses PAW Para Penggugat di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut memiliki kepentingan hukum yang erat dalam perkara ini yaitu sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam proses penggantian antar waktu (PAW) dari Para Penggugat.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka oleh karena upaya penyelesaian pemberhentian Para Penggugat belum melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diamanatkan undang-undang, serta tidak ditariknya pihak yang diusulkan sebagai pengganti Para Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dari Partai Beringin Karya dalam perkara aquo, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan cacat formil sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Partai merupakan materi dari eksepsi Turut Tergugat II dan telah dipertimbangkan diatas, sehingga dengan demikian eksepsi dari Turut Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut lagi berkaitan dengan petitum dari gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan provisi, sehingga dengan demikian terkait permohonan putusan provisi dalam gugatan Para Penggugat haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini.

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 32 Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp. 522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardhi Radhisshalhan, S.H., dan Taufiqurrahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

ttd

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

ttd

Taufiqurrahman, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

David Walukow, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 120.000,00;
3.....P	:	Rp. -;
anggihan Penggugat		
4.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP Pgl Penggugat		
5.....P	:	Rp. 282.000,00;
anggihan Tergugat		
6.....P	:	Rp. 60.000,00;
NBP Pgl Tergugat		
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
8. Materai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 522.000,00;
(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)		